



**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG
SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 52 ayat (1) dan (3) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) <https://easy.ksei.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan situs web Perseroan <https://satyamitra.com/>.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif;
- b. para pemegang yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif;



**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
("Company")
ANNOUNCEMENT TO ALL SHAREHOLDERS**

The Board of Director of the Company hereby announce to the shareholders that on Tuesday, 18 August 2020, the Company will be holding the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**").

Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association in juncto Article 52 paragraph (1) and (3) POJK No.15/POJK.04/2020 concerning Plans for Organizing the Public Company General Meeting of Shareholders ("**POJK 15/2020**"), the Invitation of the Meeting will be disclosed on e-GMS provider website <https://easy.ksei.co.id/>, the Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id/> and the Company's website <https://satyamitra.com/>, on Monday, 27 July 2020.

Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:

- a. shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday, 24 July 2020, no later than 16.00 WIB for the Company's shares which have not been included in the Collective Custody;
- b. shareholders whose names are registered in the register owned by the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Friday, 24 July 2020, no later than 16.00 WIB for the Company's shares in Custody Collective;

c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”).

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 POJK 15/2020 dan usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Dengan menyikapi Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara pemberian kuasa secara elektronik berdasarkan POJK 15/2020.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan melalui Pemanggilan Rapat.

Tangerang, 10 Juli 2020
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

Direksi

c. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a List of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat - KTUR*”).

Every shareholder proposal to be included in the meeting agenda shall meet the provisions in Article 12 paragraph (8) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 16 POJK 15/2020 and the proposal shall be accepted by the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation date.

By taking into account to the Status of Specific Disasters Caused by Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”) by the Government of the Republic of Indonesia, the Company hereby strongly suggest to Shareholders not to be physically present, but by granting electronic proxy (“**e-Proxy**”) based on POJK 15/2020.

Further information regarding the mechanism for granting e-Proxy and other procedures related to the Meeting will be informed in the Meeting Invitation.

Tangerang, 10 July 2020
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

Board of Director